

Sosialisasi Kesadaran Masyarakat dalam Perlindungan Kepemilikan Tanah dari Perampasan Tanah (*Land Grabbing*) Di Desa Bah Damar

Apri Amalia¹, Warsiman², Jumiati³

^{1,2,3} Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Apri Amalia

E-mail: apriamalia03@gmail.com

Abstrak

Tanah menjadi alat produksi paling vital di dalam masyarakat, yang menghasilkan kebutuhan primer. Ketika masyarakat kehilangan tanahnya maka peluang untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kesenjangan sosial semakin terbuka lebar. Di Indonesia tidak sedikit konflik agraria, terkhusus konflik tanah yang bermasalah seperti Di Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Marawan dimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan tanah sangat minim sehingga tanah yang dilindungi dirampas oleh pihak luar. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat. Bahwa kepemilikan sertifikat tidak sekedar terpenuhinya syarat administrative, dan bukti formil, namun sebagai jaminan kepastian hukum. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk memberi kesadaran hukum pentingnya mempertahankan hak milik tanah dan memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum hak atas tanah dalam melindungi kepemilikan tanah. Pengabdian ini dilaksanakan secara empiris dengan interaksi secara langsung kepada masyarakat dengan pendekatan sosialisasi hukum. Hasil pelaksanaan pengabdian berjalan baik dengan antusias masyarakat yang begitu besar, dimana masyarakat sudah memahami dan sadar dalam melindungi hak milik atas tanah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan memberi kesadaran masyarakat sejak dini atas hak milik tanah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kata kunci – Hak Milik Atas Tanah, Perampasan Tanah (*Land Grabbing*), Perlindungan Hukum

Abstract

Land becomes the most vital means of production in society, producing primary needs. When people lose their land, the opportunity to fall into poverty and social inequality is wide open. In Indonesia, there are many agrarian conflicts, especially problematic land conflicts such as in Bah Damar Village, Dolok Marawan District where the level of legal awareness of the community in land ownership is very minimal so that protected land is seized by outsiders. Ownership of certificates as proof of control over land rights has become very important to continue to be socialized as an effort to raise awareness to the community. That the ownership of certificates is not just the fulfillment of administrative requirements, and formal evidence, but as a guarantee of legal certainty. The purpose of this community service is to provide legal awareness of the importance of maintaining land ownership rights and provide knowledge to the community about the legal protection of land rights is protecting land ownership. This service is carried out empirically with direct interaction with the community with a legal socialization approach. The results of the implementation of service went well with great enthusiasm from the community, where the community has understood and realized in protecting property rights over land based on law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. This service is expected to improve knowledge and provide public awareness from an early age on land ownership rights which refers to laws and regulation.

Keywords - Land Title, Land Grabbing, Legal Protection

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Tanah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh manusia, seperti cocok tanam, tempat tinggal, maupun untuk melakukan usaha. Tanah memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga manusia akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Seiring dengan perubahan dan perkembangan pola pikir dan pola hidup manusia, maka tanah juga terjadi perubahan terutama berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaannya. Dalam undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Demikian pula soal tanah, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai masyarakat atau badan usaha. (Rahman et al., 2021)

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang terbatas dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar. Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Khususnya hal ini semakin majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut di dalamnya, meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran masyarakat atas kepemilikan tanah. Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan tanah di wilayah Bah Damar sangat minim maka sangat penting disosialisasikan di wilayah bah damar yang merupakan salah satu desa yang memiliki sejumlah pemanfaatan tanah yang dapat menghasilkan hasil pertanian. Namun, kawasan Desa ini penduduknya kurang atas kesadaran hukum dan pengetahuan tentang perlindungan hukum atas kepemilikan tanah, pada prinsipnya kepemilikan tanah dilakukan dengan musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan.

Desa Bah Damar merupakan desa yang ada dikecamatan Dolok Merawan, kabupaten serdang bedagai, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. saat ini luas desa 190 HA, jumlah penduduk 701 jiwa, Desa bah damar secara administrasi merupakan salah satu diantara 243 desa di kecamatan dolok merawan kabupaten serdang bedagai, propinsi sumatera utara, dengan luas wilayah 190 hektar dimana sebagian besar wilayahnya berupa tanah pertanian. ketersediaan berbagai lapisan masyarakat . untuk mencapai desa ini melalui transportasi darat. Untuk fasilitas umum didesa ini ada sebuah mesjid dan gereja serta sebuah puskesmas pembantu, dengan mata pencaharian utama penduduk petani dan sebagian kecil pegawai. Penduduk desa bah damar sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, hal ini menjadi persoalan penguasaan tanah pada masyarakat Desa Bah Damar yang menjadi harapan untuk dapat dimiliki petani sebagai sandaran hidup.

Masyarakat desa yang mata pencahariannya sebagian besar petani kecil yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup dari usaha taninya pada umumnya akan berusaha keras untuk memperoleh nafkah tambahan atau sumber mata pencaharian sampingan, keadaan ini dapat terlihat pada pemilikan tanah pertanian yang sebagian besar berkurang akibat perampasan tanah. Sebagai faktor produksi tanah produksi, tanah merupakan modal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, yang bertani tanah harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga masyarakat desa sebagian besar memahami kepemilikan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat desa. Hal

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

inihlah menjadi persoalan perampasan tanah dimasyarakat desa yang menjadi masalah hubungan kerja dan hubungan aktifitas antar penduduk desa bah damar.

Berdasarkan peninjauan langsung pada hari tanggal 18 Desember 2021 dijelaskan oleh salah satu masyarakat desa bahwa pemahaman hukum tentang kepemilikan tanah dari perampasan tanah sangatlah penting guna untuk memahami kesadaran hukum atas kepemilikan tanah , dengan perampasan tanah didesa bah damar. melalui program kemitraan masyarakat dengan judul “ Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Perlindungan Kepemilikan Tanah Dari Perampasan Tanah (Land Grabbing) yang Mengacu Pada Teori Kesadaran Hukum di Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Marawan, Kabupaten Serdang Bedagai” Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Dapat meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa dari Sejak Dini Dalam Melindungi Kepemilikan Tanah
2. Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa dalam Melindungi Kepemilikan Tanah Dari Perampasan Tanah (Land Grabbing) di Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Marawan, Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Dapat memberikan solusi agar masyarakat dapat memahami akan kesadaran sejak dini dalam melindungi kepemilikan tanah dari perampasan tanah sehingga menjadi potensi peningkatan pemahaman hukum atas kepemilikan tanah, dan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode empiris dimana dilakukan interaksi secara langsung dengan menggunakan pendekatan penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat desa dan yang akan digunakan melalui penyuluhan dengan tema kegiatan “ Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Sejak Dini dalam Melindungi Kepemilikan Tanah Dari Perampasan Tanah (Land Grabbing)”. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2021 Di Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Marawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Ceramah yang diberikan disajikan dalam bentuk presentasi power point. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab. Peserta dalam kegiatan ini adalah Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Marawan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah 35 orang. Materi pengabdian berisi tentang kesadaran hukum masyarakat desa dalam melindungi kepemilikan tanah yang mengacu pada undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hukum. Target ataupun sasaran adalah masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Marawan, Kabupaten Serdang Bedagai diikuti oleh 35 masyarakat desa. Kegiatan ini telah sukses dilaksanakan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebesar 85% masyarakat desa dan perangkat desa menjadi tau dan paham tentang materi sosialisasi. Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan Pengabdian
 - a. Survei lokasi pengabdian melalui kunjungan ke Desa Bah Damar, KecamatanDolok Marawan, Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. Permohonan izin kegiatan kepada Kepala Desa
 - c. Persiapan materi sosialisasi

2) Pelaksanaan Pengabdian

a. Pembukaan

Pengabdian diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa

1. Penyampaian materi

Materi sosialisasi disampaikan kepada perangkat desa dan masyarakat tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Sejak Dini dalam Melindungi Kepemilikan Tanah Dari Perampasan Tanah (Land Grabbing) di Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Marawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Materi disampaikan \pm 30 menit.

2. Diskusi/Tanya Jawab

Setelah materi disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab yang berlangsung selama \pm 15 menit.

3) Evaluasi Kegiatan

Di akhir sesi dilakukan pertanyaan pemahaman tentang sub materi sosialisasi melalui tanya jawab menggunakan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi. Sesi diskusi ini berlangsung selama \pm 10 menit. Evaluasi memberikan hasil yang sangat memuaskan dengan persentase rata-rata 85%.

4) Output

Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah perangkat desa dan masyarakat menjadi tau dan paham tentang Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Melindungi Kepemilikan Tanah Dari Perampasan Tanah (Land Grabbing) di Desa Bah Damar, Kecamatan Dolok Marawan, Kabupaten Serdang Bedagai, faktor Sosialisasi ini agar perangkat desa dan masyarakat mengetahui dan memahami pemanfaatan peningkatan kesadaran hukum yang mempunyai potensi energi yang sangat besar dan diperoleh secara gratis dan terus menerus

5) Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan ini adalah kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (*sustainable*) dengan melibatkan *stakeholder* terkait yaitu Pemerintah Desa, untuk melindungi kepemilikan tanah atas perampasan tanah selanjutnya dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan didiskusikan dan dibahas kembali oleh tim dan kelompok yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya. Selain itu, agar kegiatan semacam ini mendapat support dari pemangku kepentingan.

B. Pembahasan Pelaksanaan

1) Kesadaran Hukum

Hukum adalah aturan hidup yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu nilai yang dicari oleh hukum adalah ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan dan ketaatan pada perilaku dalam melaksanakan apa yang dilarang dan ditentukan oleh undang-undang. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum sadar akan adanya aturan hukum yang merupakan sebuah kepastian bagi setiap warga masyarakat untuk mematuhi dan menaati setiap aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum adalah mengetahui atau memahami hukum. Menurut Ewick dan Silbey yang dimaksud dengan "kesadaran hukum" adalah cara masyarakat memahami hukum dan pranata hukum, yaitu pemahaman penuh makna atas perilaku dan tindakan manusia, yang terbentuk dalam perilaku sehari-hari, sehingga praktiknya perlu dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum adalah perilaku" dan bukan "hukum adalah asas atau norma". (K et al., n.d.) Maka, Kesadaran hukum ini menjadi sumber segala hukum. Dengan kata lain rasa hukum pada setiap manusia. Karena setiap manusia mempunyai manfaat, oleh karena itu jika hukum direnungkan dan ditegakkan, kepentingan mereka akan dilindungi dan jika terjadi gesekan didalamnya, hukum akan hadir sebagai alternatif.

Menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum adalah kehendak masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif.

Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang ditentukan menurut hukum yang telah ditentukan. Pada saat yang sama, efektivitas adalah bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi. Kesadaran masyarakat di Desa Rawa perlu ditingkat dengan beberapa cara yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran hukum sejak dini
- b. meningkatkan pemahaman hukum
- c. melakukan sosialisasi kesadaran hukum
- d. peningkatan kepatuhan hukum
- e. mempraktikkan perbuatan hukum
- f. mendorong sikap hukum
- g. meningkatkan pemahaman masyarakat hukum melindungi masyarakat

2) Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Maka sudah sewajarnya tanah dikelola sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dituangkan juga di dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa tanah itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berencana sesuai dengan Pasal 14 dan adanya kewajiban untuk memelihara dan menambah kesuburan tanah yang dipergunakan tersebut.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) mengemukakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada perorangan, kelompok maupun badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberikan wewenang untuk memanfaatkan dan mempergunakannya yang langsung berhubungan dengan tanah itu, dengan batasan UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi lainnya. (Wahanisa et al., 1997) Hak atas tanah merupakan hak dasar yang sangat berarti bagi masyarakat untuk harkat dan kebebasan diri seseorang.

Hak milik sebagai salah satu hak yang melekat dalam benda menjadikannya selalu jadi kajian yang serius dalam penentuan dan pembentukan pokok-pokok hak suatu benda. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial pasal 20 UUPA. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan untuk berniat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. (Muhamad Arba, 2018) Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.

Bentuk legalitas formal terhadap hak atas tanah yaitu dengan cara melakukan pendaftaran tanah yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagai landasan teknis pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. Bentuk legalitas kepemilikan tanah dengan adanya pendaftaran tanah dengan bukti sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c yang memuat data yuridis maupun data fisik obyek yang didaftarkan untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas

satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Data yuridis diambil dalam buku tanah sedangkan data fisik diambil dari surat ukur.

Adapun salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (Rahman et al., 2020). Sasaran dari kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, (siapa pemiliknya, ada / tidak beban di atasnya) dan kepastian mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada atau tidaknya bangunan, tanaman di atasnya (Effendie, 1993



Gambar 1.

Kegiatan sosialisai yang sedang berlangsung dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan Masyarakat Desa Bah Damar



Gambar 2.

Foto bersama dengan Kepala Desa dan Masyarakat Bah Damar Setelah Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sosialisasi ini sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Bah Damar dilihat dari antusias masyarakat dalam berdiskusi. Bahwa informasi-informasi mengenai hukum tanah sangat mereka perlukan karena daerah mereka merupakan daerah yang sering terjadi sengketa dengan perusahaan perkebunan. Oleh karena itu pentingnya mereka melakukan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang mereka miliki sehingga mereka dapat mempertahankan hak atas tanah. Sosialisasi ini juga merubah pola pikir dan sikap masyarakat akan penting dan sadarnya akan kesadaran hukum dalam mempertahankan haknya dan melindungi hak atas kepemilikan tanah yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- K, A. H., Assauqi, G., M, R. L. S., Rasyid, R. Al, & Nursihah, A. (n.d.). Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi dan Edukasi Legalitas Lahan Tanah di Masyarakat Cikondang RW 04 Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat.
- Muhamad Arba. (2018). Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika.
- M. Arba. 2018. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, A., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2021). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan Tanah Di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Abdi Insani*, 8(1), 100–110. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.382>
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Urip Santoso. 2005. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana
- Wahanisa, R. S., Hidayat, A., & Fibrianti, N. (1997). Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Milik Atas Pendaftaran Tanah Di Desa Jetis Kecamatan. 24.